Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Jawa Barat Ditinjau dalam Perspektif Hukum Pidana Positif di Indonesia

Legal Protection of Children who are Victims of Criminal Trade in West Java Province Reviewed in Positive Criminal Law Perspectives in Indonesia

[1]Refani Yanuarti Pertiwi, [2]Nandang Sambas
[1,2]Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
Email: [1]refani.yanuarti@yahoo.co.id, [2]nandangsambas@yahoo.com

Abstract. This research is based on the increasing number of trafficking crime cases, in Indonesia the problem of trafficking in persons becomes one of the big threats where every year almost instantly children and women in Indonesia become the special victim of West Java Province which is the victim recipient, as the transit place, The modus operandi carried out by the perpetrator, pimp or brokers in a professional manner because it is supported by the influence of technological progress and information on the victim with promises will be employed in the city with a large salary when the city reaches the destination of the victims tricked and taken to become sex workers With the aim To enrich themselves. The purpose of this study is to find out how the legal form for children who are victims of the Crime of Trafficking in Persons (TPPO) in the positive criminal law in Indonesia and the factors that cause trafficking of children and women in Indonesia. This study uses the normative juridical method, which is an approach method that emphasizes the legal law premises how to examine the rules of applicable law. Data technique used in this research is literature study and internet media by collecting secondary data from books, scientific essays, articles, journals, and documents related to the studied. The result of research which is a legal form for child victims of Crime of Trafficking in Persons of Positive Criminal Law in Indonesia is regulated in various general and special law regulation, namely General Criminal Law (Penal Code), Law Number 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims, while specifically, Law Number 21 of 2007 on the Eradication of Crime of Trafficking in Persons, Law Number 35 of 2014 About Amendment to Law Number 23 of 2002 on Child Protection, West Java Regulation No. 3 of 2008 About Prevention and Handling Victims of Trafficking Persons in West Java. The factors causing the trafficking of children and women in Indonesia are economic factors or poverty, ecological factors, socio-cultural factors, gender equality inequality, law enforcement factors, legal factors, facilities and facilities, community factors, cultural factors.

Keywords: Trafficking in Persons, Children, Legal Protection.

Abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin banyaknya kasus kejahatan perdagangan orang, di Indonesia masalah kejahatan perdagangan orang menjadi salah satu ancaman yang besar dimana setiap tahun hampir ribuan anak dan perempuan di Indonesia menjadi korban khususunya Provinsi Jawa Barat yang merupakan sebagai penerima korban, sebagai tempat transit, modus operandi yang dilakukan oleh pelaku, germo atau calo dilakukan dengan cara profesional karena didukung oleh pengaruhnya kemajuan teknologi dan informasi berupa bujuk rayu terhadap korban dengan janji-janji akan dibekerjakan dikota dengan gaji yang besar sesampainya dikota tujuan para korban diperdaya dan dipaksa untuk menjadi pekerja seks dengan tujuan untuk memperkaya dirinya sendiri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam hukum pidana postif di Indonesia dan faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan anak dan perempuan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum denga cara penelitian terhaap hukum positif disamping juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan media internet dengan mengumpulkan data sekunder dari buku-buku, karangan ilmiah, artikel, jurnal, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan yang diteliti. Hasil penelitian yang diperoleh bentuk perlindungan hukum bagi anak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam hukum pidana postif di indonesia diatur didalam berbagai macam peraturan perundang-undang yang bersifat umum dan khusus, bersifat umum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sedangkan bersifat khusus yaitu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak, Perda Jabar Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat. Dengan faktor penyebab menyebabka perdagangan anak dan perempuan di Indonesia yaitu, faktor ekonomi atau kemiskinan, faktor tingkat pendidikan yang rendah, faktor ekologis, faktor sosial budaya, ketidakadaan kesetaraan gender, faktor penegak hukum, faktor hukumnya sendiri, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan.

Kaca Kunci: Perdagangan Orang, Anak, Perlindungan Hukum.

A. Pendahuluan

Tindak pidana perdagangan orang di Indonesia masih menjadi salah satu ancaman besar dimana setiap tahun hampir ribuan anak dan perempuan di Indonesia menjadi korban terumata di Provinsi Jawa Barat, kejahatan TPPO pada masa ini sudah modern dan meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi (organized crime) bahkan dilakukan secara profesional dan dilakukan oleh perorangan (germo/calo) maupun kelompok (korporasi).

Kejahatan TPPO terhadap anak dan perempuan tidak lagi mengenal batas wilayah baik antar kota, provinsi maupun antar negara, jaringan para pelaku sangat luas dan rapih sehingga diperlukan sinergitas semua pihak agar praktek perdagangan orang dan kekerasan terhadap anak dan perempuan ini dapat tuntas diberantas, sebagai kejahatan yang luar biasa berdampak negatif terhadap individu, keluarga dan masyarakat. Kekerasan terhadap anak setiap tindakan perbedaan jenis kelamin yang berakibatkan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan terhadap anak dan perempuan secara fisik, psikis, seksual dan psikologis termasuk penelantaran, ancaman, tindakan tertentu pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik terjadi diranah publik atau ranah pribadi serta perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak. [1]

Modus operandi yang dilakukan para pelaku perdagangan orang ini berupa bujuk rayu kepada korban seperti dengan menjanjikan mempekerjakan dengan upah atau gaji yang sangat besar di kota-kota besar tetapi sesampainya disana korban diperdaya da dipaksa untuk menjadi pekerja seks dengan tujuan untuk memperkaya diri. Pemerintah Indonesia mempunyai tanggungjawab untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan TPPO terhadap anak dan perempuan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah, pemerintah harus bisa menjerat para pelaku kejahatan TPPO dan memberikan perlindungan kepada korban.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: "bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam hukum positif di Indonesia ?" serta "apakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perdagangan anak dan perempuan di Indonesia?"

Tujuan penelitian ini diperlukan untuk memberikan arah penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi, dengan mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam hukum positif di Indonesia, dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perdagangan anak dan perempuan di Indonesia.

---

[1] Pedoman Umum *Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Provinsi Jawa Barat*, hlm 7

B. Landasan Teori

Perdagangan Orang adalah Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemidahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang di lakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang terekploitasi[2]. Sedangkan eksploitasi adalah Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasaan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau memtransplantasi organ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril[3]

Sedangkan pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya kedua undang-undang ini memiliki persamaan dalam definisi mengenai anak.

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak warga negaranya dengan tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Hak-hak seseorang perempuan sebagai bagian dari warga negara dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui pemberian restitusi, dan kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum[4].

Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Ditinjau secara garis besar maka dapat disebutkan bahwa perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 pengertian ialah[5]:

1. Perlindungan yang bersifat yuridis, yaitu meliputi :
   a. Bidang Hukum Publik
   b. Bidang Hukum Keperdataan
2. Perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi :

---

[2] Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 Ayat 1

[3] Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 ayat 7

[4] Dikdik. M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 31

[5] Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm 13

a. Bidang Sosial
b. Bidang Kesehatan
c. Bidang Pendidikan

Jadi perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak[6].

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan hukum terhadap yang menjadi korban perdagangan orang dalam hukum pidana positif di Indonesia, yaitu ada yang bersifat umum dan bersifat khusus. Yang bersifat umum diantaranya yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Terdapat didalam pasal 14 dengan memberikan perlindungan kepada korban dengan cara ganti rugi tetapi kedudukan korban didalam KUHP sangatlah lemah karena korban akan mendapatkan ganti kerugian apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun (1 Tahun) kepada terpidana.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Terdapat didalam pasal 5 ayat (1) dengan memberikan perlindungan kepada korban berupa perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapatkan penerjemah, bebas dari pernyataan yang menjerat, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, dan putusan pengadilan, mengetahui terpidana dibebaskan, mendapatkan identitas baru, mendapatkan tempat kediaman baru, memperoleh pergantian biaya transportasi, mendapatkan nasihat hukum, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan terakhir. Tetapi didalam undang-undang ini kedudukan korban tidak dijelaskan secara jelas.

Sedangkan yang bersifat khusus diantaranya yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-undang ini dibuat khusus oleh pemerintah untuk melindungi korban kejahatan perdagangan orang dan para korban mendapatkan perlindungan berupa hak diantaranya yaitu : hak kerahasiaan identitas korban (pasal 44 ayat 1, hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, atau harta bendanya (pasal 47), hak untuk mendapatkan restitusi (pasal 48), hak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial dari pemerintah (pasal 51), dan korban yang berada diluar negeri berhak dilindungi dan dipulangkan ke Indonesia atas biaya negara (pasal 54).

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

Didalam undang-undang ini anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang menjadi korban kejahatan mendapatkan perlindungan, anak korban kejahatan perdagangan orang maupun kejahatan seksual diantaranya mendapatkan pengobatan atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan, mendapatkan pendampingan dari psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, mendapatkan bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, memberikan perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

---

[6] Ibid

3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat.

Dalam bentuk perlindungan hukum atas mengantisipasi perdagangan orang, pemerintah Jawa Barat harus melindungi warganya khsusunya perempuan dan atau anak karena perdagangan orang mempunyai jaringan perdagangan yang luas dan Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah sumber atau tempat transit perdagangan orang di Indonesia sehingga pemprov jabar perlu menyusun kebijakan, program kegiatan yang dituangkan dalam peraturan daerah, perda ini memberikan perlindungan kepada korban berupa pemulihan kesehatan fisik dan psikis, reintegrasi korban, pemberdayaan ekonomi/pendidikan terhadap korban perdagangan orang, rehabilitasi dibidang sosial, pendidikan, kesehatan.

Jika dikaitkan dengan teori perlindungan anak pasal 9 ayat (2) perda jawa barat nomor 3 tahun 2008 termasuk dalam bentuk perlindungan yang bersifat non yuridis artinya jika pasal ini dapat berjalan dengan baik maka korban akan mendapatkan perlindungan sesuai dengan haknya.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan anak dan perempuan di Indonesia diantaranya adalah :

1. Faktor Ekonomi atau Kemiskinan

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya perdagangan orang yang dilatarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk, disamping kemiskinan, kesenjangan tingkat kesejahteraan antarnegara juga menyebabkan perdagangan orang. Perempuan dan anak dari keluarga miskin lebih rentan terhadap perdagangan orang karena sedikitnya pilihan yang tersedia untuk mencari nafkah. Alasan utama perempuan berimigrasi untuk memperoleh pekerjaan adalah adanya keinginan untuk memperbaiki status ekonomidan kurangnya kesempatan untuk mewujudkan hal itu didaerah asalanya[7].

2. Tingkat Pendidikan Yang Rendah

Tingkat pendidikan yang rendah dan kebutahurufan membuat perempuan dan anak menghadapi resiko yang lebih besar untuk mengalami eksploitasi dan perdagangan orang, karena mereka tidak mampu memahami dan membaca kontrak kerja atau dokumen imigrasi.Hambatan itu juga akan semakin menyulitkan dalam mencari bantuan, karena tidak mengetahui apa yang menjadi hak-hak mereka tidak mampu membaca petunjuk, atau dalam beberapa kasus, tidak dapat berbicara dalam bahasa setempat. [8]

3. Faktor Ekologis

Penduduk Indonesia amat besar jumlahnya dan secara geografis Indonesia terdiri atas 17.000 pulau dan 33 Provinsi. Letak Indonesia amat strategis sebagai negara asal maupun negara transit dalam perdagangan orang , karena memiliki banyak pelabuhan udara dan pelabuhan kapal laut serta letaknya berbatasan dengan negara lain. Karakteristik kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban perdagangan orang, baik laki-laki maupun perempuan bahkan anak-anak adalah keluarga miskin dari pedesaan atau kawasan kumuh perkotaan yang memaksakan diri ke luar daerah bahkan sampai ke luar negeri untuk bekerja walaupun dengan bekal kemampuan yang sangat

[7] Farhana *Aspek Hukum Perdagangan Orang di indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 52

[8] Ruth Roseribeg, *Perdagangan Perempuan Dan Anak Di Indonesia*, Jakarta: USAID 2003, hlm 142

terbatas dan informasi terbatas[9]. Kepadatan jumlah penduduk Indonesia sangat bervariasi, sebanyak variasi dalam topografi dan pembangunan ekonomi. Misalnya di pulau Jawa yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Dan Jawa Timur merupakan daerah pengirim perempuan dan anak dengan tujuan kerja seks dan penghambatan dalam rumah tangga. Begitu juga dengan Jawa Barat merupakan daerah pengirim, penerima dan transit bagi perdagangan orang baik domestik maupun internasional ini menjadi rentan akan adanya perdagangan orang di wilayah daerah Jawa Barat.

4. Faktor Sosial Budaya

Secara geografis, Indonesia terdiri atas 17.000 pulau dan 33 Provinsi, Bhasa Indonesia bahasa resmi, lebih dari 400 bahasa berbeda digunakan di Indonesia, keragaman budaya dimanifestarikan dalam banyak macam suku, bangsa, tradisi, dan pola pemukiman yang kemudian menghasilan keragaman gugus budaya dan sosial. Secara keseluruhan pola keturunan paling umum di Indonesia adalah pola bilateral, dengan patrilineal sebagai keturunan kedua paling lazim, tetapi ada banyak variasi[10]. Disamping itu dalam budaya-budaya dan kelompok masyarakat kaum perempuan dan anak perempuan memiliki kedudukan rendah dan dipandang sebagai wargaa kelas dua, yang mana kekerasaan dalam rumah tangga adalah sesuatu yang diampuni sehingga masyarakat cenderung mentoleransi kekerasan terhadap perempuan, sehingga sangat lebih mungkin rentan untuk menjadi korban perdagangan.

5. Ketidakadaan Kesetaraan Gender

Dari banyak penelitian-penelitian bahwa banyak perempuan yang menjadi korban, hal ini karena dalam masyarakat terjadi perkawinan usia muda yang dijadikan cara untuk keluar dari kemiskinan. Dalam keluarga anak perempuan seringkali menjadi beban ekonomi keluarga, sehingga dikawinkan pada usia muda. Keberadaan perempuan di dunia eksploitasi seksual komersial sebenarya keberadaan bukan kemauan sendiri, tetapi kondisi lingkungan sosial budaya dimana perempuan itu berasal sangat kuat memperngaruhi mereka terjun kedunia eksploitasi sosial terutama untuk di kota-kota besar

6. Faktor Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi faktor penegakan hukum adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan[11]. Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya karena merupakan esensi diri penegakan hukum. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam perdagangan orang, yaitu sebagai berikut :

a. Faktor Hukumnya Sendiri.

Sebelum disahakannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tidak ada peraturan perundang-undangan yang dengan tegas mengatur hal ini. Kebanyakan pelaku

---

[9] Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, *Penghapusan Perdagangan Orang Trafficking In Persons Di Indonesia*, 2004, hlm 7

[10] Ruth Roseribeg, *Op.cit*, hlm 143

[11] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cetakan, Kelima, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004*, hlm 8

perdagangan orang yang tertangkap pun tidak semua dijatuhi hukuman yang setimpal dengan jenis dan akibat kejahatan tersebut, akibat lemahnya piranti hukum yang tersedia. Selama ini ketentuan hukum positif yang mengatur tentang larangan perdagangan orang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 297 KUHP. Pasal tersebut tidak menyebutkan dengan jelas tentang definisi perdagangan orang, sehingga tidak dapat dirumuskan dengan jelas unsur-unsur TPPO yang dapat digunakan penegak hukum untuk melakukan penuntutan dan pembuktian adanya tindak pidana.

b. Faktor Penegakan Hukum

Penegak hukum lebih sering memperlakukan korban sebagai pelaku tindak pidana dan terdapat kecenderungan yang menunjukkan bahwa korban yakin akan reaksi penegak hukum terhadap yang dialami korban. Ini tidak terlepas dari kekhawatiran tidak di percayanya para korban oleh penegak hukum. Hal ini terjadi karena perbedaan interpretasi dan lemahnya koordinasi antar penegak hukum. Penegakan hukum pada kenyataanya yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang, kebanyakan para pelaku tidak dijatuhi hukum yang setimpal dengan jenis kejahatan yang dilakukannya. Hal inilah yang menyebabkan semakin banyaknya para pelaku kejahatan perdagangan orang, penegak hukum tidak mementingkan perlindungan terhadap korban atau hak-hak korban.

c. Faktor Sarana Dan Fasilitas

Sarana atau fasilitas mempengaruhi penegakan hukum. Tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas antara lain mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, terorganisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang kucup. [12]

d. Faktor Masyatakat

Kesadaran masyarakat terhadap hukum belum terbangunan dengan baik. Di samping itu sebagaian masyarakat masih mengalami krisis kepercayaan kepada hukum dan aparat penegak hukum. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap ketaatan terhadap hukum dan jaminan pelaksanaan hak asasi manusia, khususnya dalam pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan perdagangan orang terutama perempuan dan anak-anak. Pemahaman masyarakat tentang TPPO masih sangat rendah.

e. Faktor Kebudayaan

Dalam kehidupan sehari-hari, laki-laki dan perempuan telah memperoleh pembagian peran, tugas, dan nilai-nilai serta aturan-aturan yang berbeda. Perempuan karena fungsi reproduksi ditempatkan domestik (rumah tangga) sedangkan laki-laki di tempatkan di ruang publik. Pembagian peran, tugas, dan nilai serta aturan-aturan diberikan melalui aturan sosial masyatakat, adat. Dalam sebuah keluarga perempuan selalu diberikan pendidikan rela berkoban untuk keluarga, sehingga banyak perempuan yang bekerja bukan untuk mengaktualisasikan dirinya atau melaksakan haknya, tetapi sekadar untuk

[12] Soerjono Soekanto, *Loc.cit*, hlm 37

membantu keluarga atau menambah penghasilan keluarga. Oleh sebab itu, anak perempuan rentan terhadap perdagangan orang.

D. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kejahatan perdagangan orang tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan baik yang bersifat umum maupun khusus, seperti : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat.
2. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan perdagangan orang terhadap perempuan dan anak di Indonesia diantara faktor ekonomi atau kemiskinan, perempuan dan anak dari keluarga miskin lebih rentan terhadap perdagangan orang karena sedikitnya pilihan yang tersedia untuk mencari nafkah. Faktor Tingkat Pendidikan Yang Rendah, Faktor Ekologis, Faktor Sosial Budaya. Faktor Ketidakadaan Kesetaraan Gender, Faktor penegak hukum, Faktor Huukumnya Sendiri, Faktor Sarana dan Fasilitas, Faktor Masyarakat, Faktor Kebudayaan.

Daftar Pustaka

Dikdik. M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Farhana *Aspek Hukum Perdagangan Orang di indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, *Penghapusan Perdagangan Orang Trafficking In Persons Di Indonesia*, 2004

Pedoman Umum *Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Provinsi Jawa Barat*

Ruth Roseribeg, *Perdagangan Perempuan Dan Anak Di Indonesia*, Jakarta: USAID 2003

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cetakan, Kelima, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat.